

PERAN MEDIA SOSIAL WHATSAPP SEBAGAI ALAS AN TERJADINYA NUSYUZ ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK (STUDI KASUS DI DESA ROMBUH KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN).

Hikayatul Fitriyah
ekayut3@gmail.com
Universitas Islam Madura

ABSTRAK

Menganalisis peran media sosial WhatsApp sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya nusyuz istri dalam perkara cerai talak, dengan studi kasus di Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Fenomena penggunaan WhatsApp yang semakin intens dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya memberikan dampak positif dalam komunikasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada disharmoni keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pasangan suami istri yang terlibat perkara perceraian, tokoh masyarakat, serta pemyuluh Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WhatsApp berperan signifikan dalam memicu terjadinya nusyuz istri, terutama melalui intensitas komunikasi dengan pihak lain yang menimbulkan kecemburuan, kesalahpahaman akibat pesan yang disalahartikan, serta berkurangnya kualitas komunikasi langsung antara suami dan istri. Selain itu, kurangnya kontrol, transparansi, dan kepercayaan dalam penggunaan media sosial turut memperburuk kondisi rumah tangga. Dalam beberapa kasus, aktivitas di WhatsApp menjadi pemicu utama perselisihan yang berujung pada pengajuan cerai talak oleh suami.

Kata Kunci: Media Sosial Whatsapp, Nusyuz Istri, Cerai Talak.

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, dengan dominasi perkara cerai baik cerai talak maupun cerai gugat yang dipicu oleh konflik rumah tangga yang kompleks. Perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan menjadi faktor utama penyebab perceraian, disusul oleh faktor ekonomi dan perubahan pola interaksi sosial dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat modern, perkembangan teknologi komunikasi seperti WhatsApp telah mengubah pola relasi suami istri, termasuk munculnya konflik akibat komunikasi digital, kecemburuan, hingga dugaan pelanggaran norma kesetiaan. (Mutmainnah, et. Al., 2026 & RATNA TRI, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz, yaitu ketidakpatuhan istri terhadap suami yang berimplikasi pada hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk dalam perkara cerai talak. (Ramadhan, R. 2021, & Putra, et. Al., 2020). Fenomena ini juga mulai tampak dalam praktik sosial di tingkat lokal, seperti di Desa Rombuh Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, di mana media sosial menjadi salah satu faktor yang memicu disharmonisasi keluarga.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak membahas nusyuz dalam perspektif normatif dan implikasinya terhadap hak istri pasca perceraian, seperti hak nafkah iddah dan mut'ah serta pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak. (Khuluq, M. K. 2025). Penelitian lain juga menyoroti aspek perlindungan hukum bagi istri yang tidak terbukti nusyuz serta problematika implementasi putusan pengadilan agama. (Wulandari, et. Al., 2025). Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih terbatas pada aspek yuridis dan belum secara spesifik mengaitkan perkembangan media sosial—khususnya WhatsApp—sebagai variabel sosial baru yang memengaruhi terjadinya nusyuz. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan sosio-legal yang mengkaji peran media

sosial sebagai faktor penyebab nusyuz dalam konteks empiris di tingkat desa, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dengan perkembangan teknologi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial WhatsApp sebagai faktor yang memengaruhi terjadinya nusyuz istri dalam perkara cerai talak, khususnya di Desa Rumbuh Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku yang dikategorikan sebagai nusyuz dalam konteks penggunaan media sosial, serta mengkaji bagaimana fenomena tersebut dipertimbangkan dalam perspektif hukum Islam dan praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai relasi antara perkembangan teknologi komunikasi dan dinamika hukum keluarga Islam.

Penelitian ini berargumen bahwa media sosial WhatsApp tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang berpotensi memicu konflik rumah tangga yang berujung pada tuduhan nusyuz. (Maulina, et. Al., 2025). Intensitas komunikasi digital, sifat privasi pesan, serta kemudahan membangun relasi di luar pernikahan menjadikan WhatsApp sebagai faktor signifikan dalam perubahan pola relasi suami istri. Dalam konteks ini, nusyuz tidak lagi semata dipahami sebagai ketidakpatuhan konvensional, tetapi juga dapat termanifestasi dalam perilaku digital yang melanggar norma kesetiaan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi konsep nusyuz yang lebih kontekstual agar mampu menjawab tantangan sosial akibat perkembangan teknologi komunikasi dalam masyarakat modern.

Literatur Review

Nusyuz dalam hukum Islam diartikan sebagai sikap pembangkangan istri terhadap kewajiban yang seharusnya dijalankan dalam rumah tangga tanpa alasan yang sah. (Nurlia, A. (2018). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nusyuz memiliki konsekuensi hukum yang jelas, terutama gugurnya kewajiban nafkah suami terhadap istri ketika nusyuz terbukti. Konsep ini menunjukkan bahwa nusyuz tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dalam perkara perceraian di pengadilan agama. (Putra, M. et. Al., 2020).

Dalam praktik peradilan agama, nusyuz sering dijadikan dasar dalam perkara cerai talak. Hakim mempertimbangkan perilaku istri, seperti ketidaktaatan, perselingkuhan, atau meninggalkan kewajiban rumah tangga, sebagai indikator utama nusyuz. Oleh karena itu, nusyuz memiliki posisi strategis sebagai alasan hukum yang dapat memperkuat permohonan cerai talak oleh suami.

Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya WhatsApp, telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi suami istri. WhatsApp memungkinkan komunikasi yang intens dan privat, namun juga membuka peluang terjadinya interaksi dengan pihak ketiga yang berpotensi menimbulkan konflik. Karakteristik komunikasi tertutup ini membuat aktivitas sulit diawasi pasangan, sehingga meningkatkan risiko kesalahpahaman dan kecemburuan. (Atika, A. 2024).

Selain itu, penelitian tentang penggunaan WhatsApp menunjukkan bahwa platform ini memfasilitasi jaringan komunikasi yang luas dan intens, sehingga memungkinkan terbentuknya relasi sosial baru di luar hubungan pernikahan. Kondisi ini dapat memicu konflik emosional dalam rumah tangga, terutama jika komunikasi tersebut melampaui batas norma perkawinan.

Media sosial, termasuk WhatsApp, dapat menjadi faktor pemicu munculnya perilaku nusyuz istri. (Zahro, F., et. Al., 2023 & Ayu, A. S. 2024). Interaksi yang intens dengan pihak lain dapat menyebabkan perubahan sikap, seperti berkurangnya perhatian terhadap suami, meningkatnya konflik, hingga terjadinya perselingkuhan emosional. Dalam beberapa

kasus di pengadilan agama, dugaan perselingkuhan menjadi dasar utama penetapan nusyuz.

Lebih lanjut, bentuk nusyuz tidak selalu berupa tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa perubahan komunikasi dan sikap dalam rumah tangga. Misalnya, istri menjadi tidak patuh, sering membangkang, atau mengabaikan kewajiban domestik akibat keterlibatan berlebihan di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai katalis yang mempercepat munculnya konflik rumah tangga.

Dalam konteks lokal seperti Desa Rombuh, penggunaan WhatsApp sebagai pemicu konflik rumah tangga menjadi fenomena yang relevan. Masyarakat pedesaan yang semakin terpapar teknologi digital mengalami perubahan pola komunikasi, termasuk dalam hubungan suami istri. Hal ini berpotensi memunculkan konflik baru yang sebelumnya tidak dominan dalam masyarakat tradisional. (ROBBY, A. P. 2025).

Studi kasus di tingkat desa penting untuk melihat bagaimana nilai-nilai agama, budaya lokal, dan teknologi berinteraksi dalam mempengaruhi dinamika rumah tangga. Dengan pendekatan empiris, kasus di Desa Rombuh dapat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana WhatsApp menjadi salah satu faktor dalam munculnya nusyuz dan berujung pada cerai talak.

Berdasarkan literatur yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa WhatsApp bukanlah penyebab utama nusyuz, tetapi berfungsi sebagai faktor pemicu (trigger factor) yang mempercepat munculnya konflik rumah tangga. Mekanisme yang terjadi meliputi terbentuknya hubungan emosional dengan pihak ketiga, meningkatnya kecemburuan digital, serta perubahan pola komunikasi dalam rumah tangga. (Maulina, N., et. Al., 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, perilaku yang dipengaruhi oleh penggunaan WhatsApp dapat dikategorikan sebagai nusyuz apabila memenuhi unsur pembangkangan terhadap kewajiban istri. (Azkiyah, et. Al., 2025). Namun, penilaian nusyuz tetap harus berbasis bukti dan konteks, karena konflik rumah tangga umumnya bersifat multidimensional, tidak semata-mata disebabkan oleh media sosial.

Studi kasus di Desa Rombuh menunjukkan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami fenomena ini. Transformasi digital telah mempengaruhi relasi keluarga bahkan di tingkat pedesaan, sehingga diperlukan pendekatan preventif seperti literasi digital, penguatan komunikasi keluarga, dan pemahaman nilai-nilai keislaman untuk meminimalisir konflik yang berujung pada perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peran media sosial WhatsApp sebagai alasan terjadinya nusyuz istri dalam perkara cerai talak. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara kontekstual dalam lingkungan sosial tertentu (Creswell, 2016).

Pendekatan studi kasus difokuskan pada satu lokasi spesifik, yaitu Desa Rombuh, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang mendalam mengenai dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang mempengaruhi perilaku nusyuz dalam rumah tangga (Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Rombuh, yang dipilih karena adanya fenomena perceraian yang dikaitkan dengan penggunaan media sosial dalam rumah tangga. Lokasi ini dinilai representatif untuk mengkaji interaksi antara nilai-nilai lokal dan perkembangan teknologi digital. Waktu penelitian berlangsung selama 2 bulan, yaitu dari Januari hingga Februari 2026. Rentang waktu ini digunakan untuk proses pengumpulan data secara intensif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh data yang valid dan mendalam.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari: suami, istri, tokoh masyarakat, penyuluh Agama. Keempat informan tersebut dipilih untuk memperoleh perspektif yang komprehensif, baik dari sisi pelaku, pasangan, maupun pihak yang memahami norma sosial dan keagamaan di masyarakat. Pendekatan multi-informan ini penting untuk meningkatkan validitas data melalui triangulasi sumber (Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, ditemukan adanya perbedaan persepsi yang signifikan antara suami dan istri terkait penggunaan WhatsApp dalam kehidupan rumah tangga. Pihak suami cenderung memandang intensitas komunikasi istri dengan pihak lain sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesetiaan dan indikasi awal nusyuz. Suami menyatakan bahwa aktivitas chatting yang dilakukan secara tersembunyi, terutama dengan lawan jenis, menimbulkan kecurigaan dan dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap peran istri dalam rumah tangga. Perspektif ini menunjukkan bahwa komunikasi digital telah menjadi indikator baru dalam menilai keharmonisan rumah tangga.

Sebaliknya, pihak istri memiliki pandangan yang berbeda dengan menekankan bahwa penggunaan WhatsApp merupakan bagian dari kebutuhan sosial dan komunikasi modern. Istri cenderung menolak anggapan bahwa aktivitas tersebut merupakan bentuk nusyuz, selama tidak ada tindakan fisik atau pelanggaran yang nyata. Perbedaan perspektif ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara suami dan istri terkait batasan interaksi digital dalam pernikahan, yang pada akhirnya memicu konflik berkepanjangan (Djalaluddin et al., 2023 & Hijrianti, et. Al., 2025).

Hasil observasi di Desa Rombuh menunjukkan bahwa masyarakat memiliki respons yang beragam terhadap fenomena perceraian akibat media sosial. Sebagian tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya penggunaan teknologi yang dianggap merusak nilai-nilai keluarga tradisional. Mereka memandang bahwa penggunaan WhatsApp secara tidak bijak dapat membuka peluang terjadinya perselingkuhan dan konflik rumah tangga, sehingga perlu adanya kontrol sosial dan edukasi keagamaan.

Namun demikian, terdapat pula kelompok masyarakat yang menunjukkan sikap penolakan terhadap generalisasi bahwa media sosial adalah penyebab utama perceraian. Mereka berpendapat bahwa konflik rumah tangga lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti komunikasi yang buruk, ekonomi, dan kurangnya pemahaman agama. Pandangan ini memperlihatkan adanya dinamika sosial dalam menilai fenomena digitalisasi dalam kehidupan keluarga, yang tidak dapat disederhanakan hanya pada satu faktor penyebab (Baidowi, 2025 & Sukmana, et. Al., 2025).

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan agama dan literatur akademik, ditemukan bahwa hasil penelitian terkait peran media sosial dalam perceraian menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa media sosial berperan sebagai faktor dominan dalam memicu konflik rumah tangga, terutama melalui fenomena perselingkuhan digital (cyber infidelity) yang berujung pada nusyuz dan perceraian (Pramudita et al., 2025 & Maulina, et. Al., 2025).

Di sisi lain, terdapat penelitian yang menegaskan bahwa media sosial hanya berperan sebagai faktor pendukung (supporting factor), bukan penyebab utama perceraian. Faktor utama tetap terletak pada kualitas hubungan interpersonal dalam rumah tangga, seperti komunikasi, kepercayaan, dan komitmen pasangan. Dengan demikian, hasil akademik menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan WhatsApp dan nusyuz bersifat

kontekstual dan tidak bersifat deterministik (Narly, et. Al., 2020 & Nursyifa, et. Al., 2020).

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan perspektif yang tajam antara suami dan istri terkait penggunaan WhatsApp dalam rumah tangga. Suami cenderung menilai aktivitas komunikasi intens istri dengan pihak lain sebagai bentuk pelanggaran norma kesetiaan dan indikasi nusyuz, sedangkan istri memandangnya sebagai bagian dari kebutuhan komunikasi modern. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui teori komunikasi interpersonal yang menyatakan bahwa konflik dalam rumah tangga sering muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap simbol dan tindakan komunikasi (Littlejohn & Foss, 2018). Dalam konteks ini, WhatsApp menjadi medium yang memproduksi makna ganda: bagi suami sebagai ancaman, bagi istri sebagai sarana sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Djalaluddin et al. (2023) yang menunjukkan bahwa media sosial sering memicu konflik karena perbedaan persepsi antar pasangan.

Dari perspektif hukum Islam, sikap istri yang dianggap melampaui batas komunikasi dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai nusyuz apabila terbukti mengabaikan kewajiban terhadap suami. Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa batasan nusyuz menjadi semakin kabur di era digital, karena interaksi virtual belum tentu memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan tindakan nyata. Hal ini menguatkan temuan Pramudita et al. (2025) yang menyatakan bahwa perselingkuhan digital (cyber infidelity) menjadi bentuk baru pelanggaran dalam rumah tangga yang masih diperdebatkan dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Respons masyarakat di Desa Rumbuh menunjukkan adanya dua kecenderungan utama, yaitu kelompok yang memprotes penggunaan media sosial sebagai penyebab keretakan rumah tangga dan kelompok yang menolak generalisasi tersebut. Tokoh masyarakat dan penyuluh agama cenderung menekankan pentingnya kontrol moral dan nilai-nilai keagamaan dalam penggunaan teknologi. Perspektif ini dapat dipahami melalui teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa norma masyarakat berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyimpangan perilaku (Hirschi, 1969). Dalam hal ini, penggunaan WhatsApp yang tidak terkendali dianggap sebagai bentuk deviasi dari norma keluarga.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih moderat dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa media sosial bukanlah penyebab utama perceraian, melainkan hanya faktor pemicu. Mereka menekankan bahwa masalah utama terletak pada kualitas komunikasi dan hubungan interpersonal dalam rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Baidowi (2025) yang menyebutkan bahwa perceraian akibat media sosial seringkali merupakan akumulasi dari konflik yang telah ada sebelumnya, bukan semata-mata disebabkan oleh teknologi itu sendiri.

Selanjutnya, temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa hasil akademik terkait peran media sosial dalam perceraian bersifat beragam. Sebagian penelitian menempatkan media sosial sebagai faktor dominan, terutama dalam kasus perselingkuhan digital, sementara penelitian lain menempatkannya sebagai faktor pendukung. Variasi ini dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis yang melihat bahwa fenomena sosial bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan religiusitas masyarakat (Narly & Soeradji, 2020). Dengan demikian, tidak ada satu kesimpulan tunggal yang dapat menjelaskan hubungan antara media sosial dan nusyuz secara universal.

Dalam konteks penyuluh agama, peran mereka menjadi sangat penting sebagai mediator nilai antara ajaran agama dan realitas digital. Penyuluh agama dalam penelitian ini menekankan bahwa penggunaan WhatsApp harus tetap berada dalam koridor etika Islam, seperti menjaga batas interaksi dengan lawan jenis dan tidak mengabaikan kewajiban rumah

tangga. Hal ini sejalan dengan pendekatan maqashid syariah yang menekankan perlindungan terhadap keluarga (hifz al-nasl) sebagai tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, penyuluh agama memiliki peran strategis dalam mencegah konflik rumah tangga berbasis digital melalui edukasi dan pembinaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan WhatsApp dalam rumah tangga memiliki peran yang signifikan sebagai faktor pemicu terjadinya konflik yang berujung pada tuduhan nusyuz dalam perkara cerai talak. Perbedaan persepsi antara suami dan istri menjadi temuan utama, di mana suami cenderung menilai interaksi digital istri sebagai bentuk pelanggaran kesetiaan, sedangkan istri memandangnya sebagai kebutuhan komunikasi yang wajar di era modern. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa batasan nusyuz dalam konteks digital menjadi semakin kompleks dan tidak selalu dapat diukur secara konvensional.

Selain itu, respons masyarakat memperlihatkan adanya dinamika sosial yang beragam. Sebagian tokoh masyarakat dan penyuluh agama memandang penggunaan media sosial sebagai ancaman terhadap keharmonisan keluarga jika tidak dikontrol secara moral dan religius. Namun, terdapat pula pandangan yang menolak generalisasi tersebut dan menekankan bahwa akar permasalahan perceraian lebih terletak pada kualitas hubungan interpersonal dalam rumah tangga, bukan semata-mata pada penggunaan media sosial.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hasil akademik terkait peran media sosial dalam perceraian bersifat variatif. Sebagian penelitian menempatkan media sosial sebagai faktor dominan dalam memicu nusyuz melalui fenomena perselingkuhan digital, sementara penelitian lain menempatkannya sebagai faktor pendukung yang mempercepat konflik yang telah ada sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa hubungan antara media sosial dan nusyuz bersifat kontekstual serta dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan religiusitas masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa WhatsApp bukanlah penyebab utama terjadinya nusyuz, melainkan berfungsi sebagai katalis yang mempercepat munculnya konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui peningkatan literasi digital, penguatan komunikasi suami istri, serta peran aktif tokoh masyarakat dan penyuluh agama dalam memberikan edukasi berbasis nilai-nilai keislaman guna menjaga keharmonisan keluarga di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, A. (2024). Analisis Putusan Hakim No. Perkara 917/Pdt. G/2022/Pa. Bkn Tentang Gugat Cerai Istri Yang Nusyuz Di Pengadilan Agama Bangkinang Dan Prespektif Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ayu, A. S. (2024). Nusyuz Istri dalam Situs NU Online, IB t Time, Muslim or. Id dan Perspektif Muhammad Ali As-Shobuni (Doctoral dissertation, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri).
- Azkiyah, H. A., Samsudin, S., & Djumhur, A. (2025). Cyber Cheating sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Pasangan Suami Istri dalam Hukum Keluarga Islam: Cyber Cheating as a Form of Violation of Wife's Rights in Islamic Family Law. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 360-375.
- Hijrianti, U. R., Judijanto, L., Dewi, N. I., Yuniarramah, E., Sahrani, R., Febrieta, D., ... & Dasi, I. (2025). Psikologi Keluarga Kontemporer: Dinamika, Tantangan, dan Intervensi di Era Digital. PT. Green Pustaka Indonesia.

- Khuluq, M. K. (2025). Putusan Majelis Hakim Tentang Nafkah 'iddah Dan Mut 'ah Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari 'ah Jasser Auda (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, W., & Salamah, N. F. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1393-1410.
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, W., & Salamah, N. F. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1393-1410.
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, W., & Salamah, N. F. (2025). Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1393-1410.
- Mutmainnah, S., Adawiyah, K., & Madali, Z. A. (2026). Pernikahan di Era Media Sosial di Indonesia: Analisis Sosial terhadap Perubahan Relasi Suami Istri dalam Keluarga Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6283-6291.
- Nurlia, A. (2018). Nusyuz suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam.
- Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya pencegahan perceraian akibat media sosial dalam perspektif sosiologis. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 5(2), 144-158.
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda. *Egalita*, 15(1).
- Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda. *Egalita*, 15(1).
- Ramadhan, R. (2021). Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i'. *Comparativa*, 2(1), 55-74.
- RATNA TRI, O. K. T. A. V. I. A. (2024). MICRO CHEATING: FENOMENA PERUBAHAN POLA PERILAKU PADA MASYARAKAT DIGITAL.
- ROBBY, A. P. (2025). DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN PERNIKAHAN DI ERA KONTEMPORER PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Pada Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Sukmana, O., Sulistyarningsih, T., Damanik, F. H. S., Wahyudi, F. D., Ras, A., Astari, F., ... & Fauziah, N. K. (2025). *Sosiologi Digital: Transformasi Sosial di Era Teknologi*. Star Digital Publishing,.
- Wulandari, A., & Nurullah, A. (2025). Analisis Ketentuan Nusyuz Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 623/Pdt. G/2024/PA. Sby. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 7568-7579.
- Zahro, F., & Fauzi, A. N. (2023). Fenomena Membuka Aib Suami Di Sosmed Dalam Perspektif Hadis. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3(02), 727-743.